



PEDOMAN PENYELENGGARAAN
OUTING CLASS
PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB
DI PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Pos-el : disdikbud@jatengprov.go.id

- Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - XIII
2. Kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.3.8.1/09303

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR
LINGKUNGAN KELAS/SEKOLAH (*OUTING CLASS*) PADA SATUAN PENDIDIKAN
SMA, SMK, DAN SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Juni 2024 nomor 421.7/0004019 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran di Luar Lingkungan Kelas/Sekolah (*Outing Class*) pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Outing Class* merupakan suatu metode pembelajaran di luar ruang kelas/sekolah yang diarahkan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna guna memajukan tiga elemen pembelajaran anak: afektif, kognitif, dan psikomotor.
2. Kegiatan *outing class* pada Satuan Pendidikan tidak bersifat wajib, dan dalam hal Satuan Pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan *outing class* maka Satuan Pendidikan wajib mempersiapkan kegiatan *outing class* secara cermat dengan memedomani ketentuan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Edaran ini.
3. Menjamin efektivitas pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah diminta melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pada Satuan Pendidikan yang mempersiapkan penyelenggaraan *outing class* dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 01 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



S. Sadimin, S.Pd., M.Eng.

Pembina Utama Madya

NIP 19721206 199412 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
7. Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 400.3.8.1/09303

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN *OUTING*
CLASS PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA,
SMK, DAN SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjaga keseimbangan atas kemajuan teknologi yang serba instan sekarang ini, pendidikan di Indonesia sedang menggencarkan konsep '*back to nature*'. Berbagai inovasi dalam metode pengajaran dikembangkan untuk membentuk suatu metode pengajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Salah satu metode pengajaran tersebut adalah *outing class*.

Metode pengajaran *outing class* akan memberikan manfaat di antaranya, menambah pengetahuan dan kecintaan murid terhadap lingkungan sekitar, mengurangi kejenuhan dalam belajar, merangsang kreativitas, meningkatkan motivasi belajar, dan sebagainya.

Outing clas adalah suatu métode pembelajaran di luar ruang kelas yang diarahkan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna guna memajukan tiga elemen pembelajaran anak: afektif, kognitif, dan psikomotor. Pembelajaran yang lebih bermakna dimaksudkan agar siswa mendapatkan pengalaman secara langsung dengan cara membuktikan, bertanya, mencoba, mendengarkan, dan melakukan pengamatan sehingga siswa memperoleh pengalaman yang menyeluruh dan terarah.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjan Pendidikan Menengah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada

Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 421.7/0004019 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran di Luar Lingkungan Kelas/Sekolah (*Outing Class*) pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.

C. PENGERTIAN

1. *Outing class* selanjutnya dimaknai sebagai pembelajaran di luar kelas/sekolah adalah suatu metode pembelajaran di luar ruang kelas yang diarahkan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna guna memajukan tiga elemen pembelajaran anak: afektif, kognitif, dan psikomotor.
2. Kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas/sekolah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung sukses pencanangan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Kegiatan *outing class* bukan untuk dimaknai sebagai aktifitas wisata, namun merupakan aktivitas pembelajaran guna memberikan ruang yang lebih luas kepada murid untuk mengasah kemampuan berfikir (logika) murid dalam memadankan hasil pembelajaran teori dengan praktik-praktik dalam kehidupan nyata. Dapat dimaknai bahwa *outing class* adalah pembelajaran di ruang laboratorium kehidupan, sehingga kegiatan pembelajaran di luar kelas/sekolah harus berkesesuaian dan memberikan penguatan atas materi mata pelajaran yang berkenaan.

D. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud: Mendorong terwujudnya iklim pembelajaran yang terbuka melalui pendekatan pembelajaran pada kehidupan nyata.
2. Tujuan:
 - a. pengenalan ragam budaya dan keunggulan daerah untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
 - b. mendorong murid termotivasi mengikuti studi lanjut di jenjang pendidikan tinggi.
 - c. penguatan implementasi metode pembelajaran mendalam.
 - b. mendorong peningkatan partisipasi sekolah dalam pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan industri kreatif pendukungnya.

3. Manfaat:

- a. wahana pembelajaran untuk mendorong murid menghargai dan menghormati dirinya sendiri dan orang lain, menghargai sebuah perbedaan yang bermuara pada terbentuknya kepribadian yang baik sehingga dapat belajar menghormati kehidupan.
- b. mendorong murid memiliki kemampuan untuk belajar dengan menyenangkan sehingga murid akan terus termotivasi dan bersemangat untuk melakukan segala kegiatan.
- c. mengembangkan independensi murid untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
- d. mengembangkan sikap peka dan empati kepada perasaan orang lain karena kegiatan ini dijalankan secara berkelompok.
- e. mendorong cara belajar yang efektif dan kreatif karena murid secara langsung mengaplikasikan metode pembelajaran yang efektif, efisien, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
- f. sarana untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik pada murid
- g. memotivasi murid dapat memahami berbagai nilai positif melalui contoh-contoh nyata yang ada dalam kegiatan yang dilakukan.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Prinsip musyawarah, yaitu penyelenggaraan kegiatan *outing class* didasarkan atas kesepakatan yang dilaksanakan melalui musyawarah antara Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Murid, serta orang tua/wali murid.
2. Prinsip efisiensi, yaitu penyelenggaraan pembiayaan kegiatan *outing class* harus dirancang secara efisien dan memastikan tidak adanya pembiayaan yang tidak sesuai.
3. Prinsip transparansi, yaitu pengelolaan anggaran *outing class* dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik sehingga:
 - a. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
4. Prinsip akuntabilitas, yaitu pengelolaan anggaran *outing class* dilakukan dengan memberikan pertanggung-jawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh Satuan Pendidikan kepada berbagai pihak terkait.

BAB II

PERENCANAAN

A. PERENCANAAN

1. Perencanaan *outing class* telah diselesaikan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan, dan disusun dalam bentuk proposal untuk memperoleh pengesahan/persetujuan dari berbagai pihak terkait.
2. Proposal kegiatan *outing class* sekurang-kurangnya memuat:
 - Latar belakang
 - Tujuan
 - Hasil yang diharapkan
 - Waktu pelaksanaan
 - Objek Kunjungan
 - Jumlah peserta
 - Jumlah pendamping
 - Sumber pembiayaan
 - Dukungan perizinan
 - Berita Acara Rapat Persiapan
 - Berita Acara Tata cara penyediaan pembiayaan.
 - Pakta Integritas
 - Lain-lain yang berkesesuaian

B. PENETAPAN TEMA

Satuan Pendidikan wajib menetapkan tema penyelenggaraan *outing class* yang berkesesuaian dengan mata pelajaran memerlukan dukungan penguatan pembelajaran melalui kegiatan *outing class*. Tema yang ditetapkan memiliki korelasi dengan objek/sasaran yang akan menjadi pelaksanaan kegiatan.

C. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan ditanggung bersama dengan mengembangkan prinsip kegotongroyongan, dan memberikan kemudahan bagi murid dari keluarga kurang mampu, serta diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.
2. Biaya bagi pendamping kegiatan tidak boleh dibebankan pada anggaran yang dihimpun dari murid/orang tua/wali murid.

D. PERIZINAN DAN PERSETUJUAN

1. Perizinan
Perizinan penyelenggaraan *outing class* meliputi perizinan antara lain:
 - Izin orang tua/wali murid yang akan mengikuti kegiatan *outing class*.

- Izin Komite Sekolah.
- Izin Pengawas Pembina Satuan Pendidikan.
- Izin dari pemangku kewenangan atas trayek sarana transportasi (armada transportasi memiliki izin penyediaan angkutan wisata).
- Izin dari penyelenggara lokasi *outing class* (misal: museum, perguruan tinggi, dll).
- Izin lain yang berkesesuaian dengan kegiatan.

2. Persetujuan

- a. Persetujuan atas usulan penyelenggaraan *outing class* yang diajukan oleh Satuan Pendidikan akan dilakukan penelitian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
- b. Berdasarkan hasil penelitian, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah menerbitkan persetujuan atau penolakan atas rencana penyelenggaraan *outing class* yang diajukan oleh Satuan pendidikan.
- c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dapat membentuk tim penelitian usulan kegiatan *outing class* dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat wilayah.

E. MITIGASI RISIKO

Satuan Pendidikan wajib melengkapi dukungan jaminan keselamatan berupa:

1. Armada transportasi yang telah memenuhi persyaratan laik jalan (dibuktikan dengan surat keterangan dari OPD berwenang)
2. Pengemudi moda transportasi telah dilakukan test bebas narkoba.
3. Lokasi *outing class* memiliki Standar Prosedur Keamanan

F. LAIN-LAIN

1. penyelenggaraan *outing class* tidak bersifat wajib, dan tidak mempengaruhi penilaian hasil belajar bagi murid, serta tidak dikaitkan dengan kenaikan kelas dan/atau kelulusan murid.
2. murid yang tidak mengikuti kegiatan *outing class* diberikan penugasan lain yang sesuai.
3. penyelenggaraan *outing class* tidak berdampak pada pengurangan jumlah jam belajar minimal dalam setiap semester/tahun ajaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

BAB III

PELAKSANAAN

A. JADWAL KEGIATAN

1. Penyelenggaraan *outing class* dengan pembiayaan yang bersumber dari murid/orang tua atau wali murid hanya boleh dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. *Outing class* yang memerlukan waktu khusus di luar jam pembelajaran dilarang dilaksanakan oleh murid pada kelas akhir, dan baru dapat melaksanakan *outing class* di luar jam pembelajaran dalam waktu setelah seluruh proses pembelajaran untuk persyaratan kelulusan terpenuhi.
3. Jadwal penyelenggaraan *outing class* tidak boleh mengurangi jumlah jam pembelajaran minimal.
4. Jadwal penyelenggaraan *outing class* mempertimbangkan kondisi cuaca.
5. Penyelenggaraan *outing class* dengan sasaran di luar kabupaten/kota tempat kedudukan Satuan Pendidikanizinkan paling lama 3 x 24 jam.
6. Jadwal disusun secara detail dan dilengkapi dengan tujuan yang ingin dicapai pada setiap aktivitas.

B. PENDAMPING KEGIATAN

1. Penyelenggaraan *outing class* wajib memperoleh pendampingan dari guru pengampu yang sesuai dengan tema pembelajaran dan guru pendamping lain dengan rasio paling banyak 1 : 20.
2. Satuan Pendidikan dapat menetapkan pendamping selain guru yaitu dari tenaga kependidikan, Komite Sekolah, dan/atau orang tua/wali murid.
3. Guna keberhasilan penyelenggaraan *outing class* khususnya yang terkait dengan substansi pembelajaran yang ingin dicapai, maka Satuan Pendidikan dapat memberikan pendampingan dari narasumber ahli sesuai dengan tema kegiatan.

C. DAERAH TUJUAN

Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Satuan Pendidikan
 - Perencanaan dan sosialisasi
 - Penyusunan Proposal (outline dari Dinas atau Cabang).
 - Penyusunan SOP Kegiatan.
 - Pernyataan kesanggupan tidak ada gratifikasi
 - Monitoring dan evaluasi.
 - Pertanggungjawaban kegiatan.

2. Cabang Dinas

- Kajian proposal (berisi telaah kegiatan untuk persetujuan atau penolakan)
- Pemberian izin kegiatan dengan durasi kegiatan 1 x 24 jam.
- Monitoring dan evaluasi.
- Rekomendasi kegiatan *outing class* dengan durasi waktu penyelenggaraan lebih dari 1 x 24 jam.
- Rekomendasi Penegakan kepatuhan integritas.

3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

- Monitoring dan evaluasi
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Kelayakan kegiatan
- Penegakan kepatuhan integritas.

4. Tim Penilai Kelayakan

Tim Penilai Kelayakan berkedudukan di tingkat provinsi beranggotakan OPD/Pemangku kepentingan terkait, bertugas melakukan penilaian kelayakan permohonan izin *outing class* dengan usulan durasi waktu kegiatan lebih dari 1 x 24 jam.

5. Penyedia Jasa (Agen Perjalanan)

- Pakta Integritas (tidak mark up harga, jaminan keselamatan/asuransi, kesediaan dilakukan audit)
- Proposal Penawaran

E. PERTANGGUNGJAWABAN

Satuan Pendidikan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban *outing class*, sekurang-kurangnya memuat:

- Anggaran: kesesuaian perencanaan pembiayaan dengan penggunaan anggaran
- Program: tinjauan kegiatan terhadap keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan.
- Hasil: keberhasilan pelaksanaan kegiatan *outing class* dalam peningkatan kualitas pembelajaran

F. BAGAN ALUR PERIZINAN



BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Monitoring merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan dilakukan secara sistematis serta berkelanjutan sehingga keseluruhan tahapan penyelenggaraan kegiatan *outing class* dilaksanakan sesuai pedoman. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

B. EVALUASI

Merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta pengamatan terhadap keseluruhan tahapan penyelenggaraan kegiatan *outing class*. Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memastikan kesesuaian kegiatan *outing class* dengan tujuan pembelajaran.

C. PELAPORAN

Merupakan proses mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyajikan informasi berbagai hal yang terkait dengan keseluruhan tahapan penyelenggaraan kegiatan *outing class*. Pelaporan kegiatan *outing class* dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan *outing class* sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program ini yang selaras dengan praktik pengelolaan Satuan Pendidikan melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan sebuah basis pengelolaan sekolah di mana pihak sekolah mendapat otonomi yang luas untuk mengelola pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Melalui pemberian kewenangan dalam pengelolaan Satuan Pendidikan, diharapkan akan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sekolah.

Penerapan MBS akan meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam proses pelaksanaan pendidikan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan mutu sekolah. Melalui MBS, sekolah dapat mengarah pada kemandirian dan peningkatan mutu. Oleh karena itu, model implementasi manajemen berbasis sekolah harus terus didorong pada semua Satuan Pendidikan dan pada muaranya penyelenggaraan *outing class* juga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kiranya penyelenggaraan kegiatan *outing class* pada Satuan Pendidikan mampu menjadi elemen yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pembelajaran pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

Dr. Sadimin, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP 19721206 199412 1 00